

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "AL-AMIN" LEJJA
A l a m a t : Jl. Poros Pemandian Air Panas Lejja Desa Bulue
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng

Kepala /Penyelenggara : NUR' ANII, S.Pd.AUD

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program KB sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2015 s.d 20 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora


Drs. H. RUSMAN M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Marioriawa di Marioriawa;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Marioriawa;
7. Arsip.